



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189 /170/ RSMN/ 2019**

**TENTANG
PENANGANAN PASIEN YANG MELARIKAN DIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu Pelayanan Rumah Sakit, maka diperlukan pengelolaan pasien rawat inap dan rawat jalan yang melarikan diri dari rumah sakit:
 - b. Bahwa dalam membuat pengelolaan pasien rawat inap dan rawat jalan yang melarikan diri dari rumah sakit di RSUD Mohammad Natsir agar terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan direktur RSUD Mohammad Natsir sebagai landasan bagi petugas kesehatan:
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan kebijakan direktur RSUD Mohammad Natsir:

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023):
2. Undang- Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):
3. Undang- Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431):

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/
Per/III/2008 Tentang Rekam Medis:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
TENTANG KEBIJAKAN PENANGANAN PASIEN YANG
MELARIKAN DIRI DI RSUD MOHAMMAD NATSIR:**

KESATU : Memberlakukan SPO tentang penanganan pasien yang melarikan diri dari rumah sakit sebagai prosedur kerja dalam melaksanakan tindakan pelayanan kesehatan di RSUD Mohammad Natsir.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan penanganan pasien yang melarikan diri dari RSUD Mohammad Natsir dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Mohammad Natsir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mesti.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal : Januari 2019

DIREKTUR



drg. ERNOVIANA.,M.Kes

NIP. 196011181987012001